



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK;**
Tempat Lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Murai Dusun III, Desa Citaman Jernih,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *junco* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,11 (nol koma satu satu) gram dan *netto* 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah alas isap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan *netto* 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang dengan jarum;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama LIP DJIN alias ANGIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FIKRI SYAHPUTRA LUBIS alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan *netto* 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan *netto* 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis wana merah yang terpasang dengan jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1456/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2024/PN Srh *juncto* Nomor 1456/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat ditangkap Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Lip Djin alias Angim ketika itu sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama di dalam rumah Saksi Lip Djin alias Angim tepatnya di ruang tamu, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipergunakan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Purba dan dibeli menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Lip Djin alias Angim;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang dengan jarum ditemukan dihadapan Saksi Lip Djin alias Angim dan Terdakwa tepatnya di lantai rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1033/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada kesimpulannya bahwa urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Fikri Syahputra Lubis alias Taufik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* belum memberi pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan *in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak cermat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yaitu terdapat beberapa perkara sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang relatif sama dan dijatuhi pidana lebih ringan, sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1456/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1456/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Nasrul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)